



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAPORAN
DAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sistem dan prosedur penata usahaan pajak daerah, kepentingan penatausahaan pajak daerah khusus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu dilakukan perubahan pada pasal-pasal yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Elektronik Di Kabupaten Barito Kuala, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga) ayat diubah, sehingga Pasal 7 bertambah 2 (dua) ayat lagi yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dapat menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib melaporkan secara online melalui e-BPHTB atas Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Apabila penyampaian e-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-BPHTB dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah libur.
- (5) *e-BPHTB* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh PPAT.

Ketentuan Pasal 8 yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga) ayat diubah, sehingga Pasal 8 bertambah 2 (dua) ayat lagi yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pelaporan pajak secara elektronik aplikasi tidak jalan atau rusak, maka PPAT berkewajiban melaporkan kerusakan aplikasi kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan kerusakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 2 x 24 jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinisial.
- (3) Pelanggaran Pasal 7 (1) dan Pasal 7 (2) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (4) Pelanggaran Pasal 7 (3) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang akan diberikan teguran 1 (pertama), 2 (kedua) dan 3 (ketiga) masing-masing dengan selang waktu 7 (tujuh) hari, jika masih melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (5) Dalam mendukung kebenaran pengisian pelaporan pajak, Wajib Pajak dan PPAT berhak :
 - a. mengetahui NJOP di kawasan Kabupaten Barito Kuala; dan
 - b. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BARITO KUALA,
Hi. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 13